



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SETIA BUDI bin TUGIRAN (Alm)
Tempat lahir : Bumi Jaya
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Sungai Jelai Rt. 003 Rw 001 Kecamatan
Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resor Tanah Laut tanggal 27 Oktober 2016 No. Pol : SP.Kap/13/X/2016/Lantas;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2016 Nomor : SP.Han/13/I/2016/Lantas.
Sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2016, Nomor : B-1965/Q.3.18/Euh.1/11/2016 ;
sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d tanggal 26 Desember 2016 ;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Penyidik tanggal 20 Desember 2016 nomor SP.T-Han/13.C/XII/2016/Lantas;
4. Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2017, Nomor : Print-450/Q.3.18/Euh.2/03/2017 ;
sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 3 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 14 April 2017, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 16 Maret 2017 No.77/ Pen. Pid / 2017 / PN Pli ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan 13 Juni 2017, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 27 Maret 2017 No.77/Pen. Pid/2017/PN Pli ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SETIA BUDI Bin TUGIRAN (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain **meninggal duniasebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETIA BUDI Bin TUGIRAN (Alm)**dengan pidana penjara selama07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR an.SUYITNO.
 - (satu) lembar Buku KIR Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR.

Dikembalikan kepada terdakwa SETIA BUDI Bin TUGIRAN (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SETIA BUDI Bin TUGIRAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira Jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016 bertempat di Jl. A. Yani Simpang 3 Bentok Rt.3 Rw. 02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Herman Effendi Bin (Alm) Zulkifli sedang mengatur lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang hendak keluar dari Masjid Darul Hasanah setelah melakukan Sholat, melihat Sdr. Abdul Mansyah (korban) keluar dari Masjid Darul Hasanah hendak pulang menuju arah Simpang 3 Bentok, saat mendekati persimpangan 3 Bentok melintas Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No Reg S 9190 UR dengan kecepatan 40 s.d 50 KM perjam menggunakan perseneling gigi 4 dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin yang dikemudikan oleh terdakwa terlalu miring sampai ke luar bahu jalan yang mengakibatkan Sdr. Abdul Mansyah (korban) tersenggol dibagian belakang Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning yang mengenai bagian kepala dan kaki sebelah kanan Sdr. Abdul Masyah (korban) lalu terpejal di bahu jalan sebelah kiri, kemudian saksi H. Fahrurazi Bin Badrun (Alm) dan saksi Fetria Andri Apriadi Bin Supiani saat sedang berada di Samping POS Lantas Desa Bentok langsung menghampiri Sdr. Abdul Mansyah (korban) untuk memberikan pertolongan dengan berlari menuju tempat kejadian untuk membawa Sdr. Abdul Masyah (korban) ke Puskesmas Bati-bati sampai akhirnya korban dirujuk ke RSUD H. Boejasin Pelaihari, tetapi terdakwa tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada berhenti untuk memberikan pertolongan sama sekali dan meninggalkan Sdr. Abdul Masyah (korban) untuk menuju kearah Banjarmasin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Abdul Masyah mengalami Luka pada Bagian Kepala mengalami pendarahan aktif dari telinga kanan, luka robek pada kepala samping kanan dengan bentuk luka tidak beraturan, luka robek pada daerah pipi kanan dengan bentuk luka tidak beraturan dan anggota gerak bawah luka robek pada tulang kering bagian tengah sampai dengan punggung kaki kanan meninggal Dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, berdasarkan Visum Et Repertum No.445/45/VIII/2016/RSUD.HB tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Friza Bachtiar Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa SETIA BUDI Bin TUGIRAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira Jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2016 bertempat di Jl. A. Yani Simpang 3 Bentok Rt.3 Rw. 02 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor, yang terlibat kecelakaan lalu-lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Herman Effendi Bin (Alm) Zulkifli sedang mengatur lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang hendak keluar dari Masjid Darul Hasanah setelah melakukan Sholat, melihat Sdr. Abdul Mansyah (korban) keluar dari Masjid Darul Hasanah hendak pulang menuju arah Simpang 3 Bentok, saat mendekati persimpangan 3 Bentok melintas Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No Reg S 9190 UR dengan kecepatan 40 s.d 50 KM perjam menggunakan perseneling gigi 4 dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin yang dikemudikan oleh terdakwa terlalu miring sampai ke luar bahu jalan yang mengakibatkan Sdr. Abdul Mansyah (korban) tersenggol dibagian belakang Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning yang mengenai bagian kepala

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kaki sebelah kanan Sdr. Abdul Masyah (korban) lalu terpejal di bahu jalan sebelah kiri, kemudian saksi H. Fahrurazi Bin Badrun (Alm) dan saksi Fetria Andri Apriadi Bin Supiani saat sedang berada di Samping POS Lantas Desa Bentok langsung menghampiri Sdr. Abdul Masyah (korban) untuk memberikan pertolongan dengan berlari menuju tempat kejadian untuk membawa Sdr. Abdul Masyah (korban) ke Puskesmas Bati-bati sampai akhirnya korban dirujuk ke RSUD H. Boejasin Pelaihari, tetapi terdakwa tidak ada berhenti untuk memberikan pertolongan sama sekali dan meninggalkan Sdr. Abdul Masyah untuk menuju kearah Banjarmasin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Abdul Masyah mengalami Luka pada Bagian Kepala mengalami pendarahan aktif dari telinga kanan, luka robek pada kepala samping kanan dengan bentuk luka tidak beraturan, luka robek pada daerah pipi kanan dengan bentuk luka tidak beraturan dan anggota gerak bawah luka robek pada tulang kering bagian tengah sampai dengan punggung kaki kanan meninggal Dunia pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, berdasarkan Visum Et Repertum No.445/45/VIII/2016/RSUD.HB tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Friza Bachtiar Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang disumpah di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI AGUS bin MAKSUM (alm) :

- Bahwa kejadian Laka Lantas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 21.00 wita di Jalan A.Yani Rt.03 Rw.02 Desa Nusa indah Kec.Bati-bati Kab. Tala Prov. Kalsel (Tepat samping Mesjid simp.3 bentok);
- Bahwa Laka lantas tersebut terjadi antara seorang pejalan kaki dengan sebuah Mobil Dump Truck dengan warna Baknya biru dan kepala mobil truck kuning dan saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengemudikan Mobil Mitsubishi Cunter Tangki CPO Warna Kuning No.Reg : DA-1038-AJ tepat di belakang Mobil Dump Truck

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan warna Baknya biru dan kepala mobil truck kuning yang saksi tidak mengetahui nomor polisi;

- Bahwa saksi tidak melihat, namun mendengar suara benturan yang keras karena di jalan tersebut sangat gelap kurang penerangan jalan dan saksi mendengar suara tersebut sekitar jarak 3 (tiga) Meter dengan posisi tepat dibelakang Mobil Dump Truck dengan warna Baknya biru dan kepala mobil truck kuning dan saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa arus lalu lintas saat itu agak sepi dan memang tempat kejadian berada disamping masjid simp.3 Bentok yang sekitarnya daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga terjadi kecelakaan kurang begitu jelas dan yang saksi sempat melihat ada seseorang di depan Mobil Dump Truck dengan warna Baknya biru dan kepala mobil truck warna kuning yang saksi tidak mengentahui nomor polisinya, orang tersebut berjalan di sebelah kiri dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin;
- Bahwa mobil truk yang di kendarai oleh terdakwa pada saat itu terlalu kepinggir yang mengenai garis pembatas putih sehingga terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah saksi di periksa sebagai saksi saksi mengetahui ada korban yaitu Pejalan kaki yang meninggal dunia;
- Bahwa saat itu pengendara truck tersebut berhenti di depan pisang kipas tetapi supir trus tersebut tidak memberi pertolongan maupun keluar dari mobilnya;

2. SAKSI H. FAHRURAZI bin BADRUN (alm) :

- Bahwa untuk kronologis kejadian yang saksi ketahui pada saat sebelum kejadian tersebut saksi ingin membeli nasi goreng yang berada di samping POS Lantas Desa Bentok tidak lama kemudian saksi ada melihat ke arah depan saksi melihat dengan tidak begitu jelas kejadiannya tersebut namun setelah terjadi kecelakaan saksi ada melihat adanya beberapa mobil Truck yang melintasi korban Sdr.ABDUL MANSYAH karena posisi saksi pada saat juga berada diseberang jalan dari korban saksi melihat sekitar jarak 15 (lima belas) Meter dari TKP samping POS Lantas tersebut setelah terjadi benturan saksi melihat korban sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Pelaihari menuju Banjarmasin melihat hal tersebut saksi langsung berlari ke arah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP dan memberikan pertolongan terhadap korban dan membawanya ke Pukesmas Bati-bati menggunakan Ambulance;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga korban dengan terdakwa yang mana telah diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan;

3. FETRA ANDRI APRIADI bin SUPIANI :

- Bahwa saksi menjelaskan melihat dengan tidak begitu jelas kejadiannya tersebut namun setelah terjadi kecelakaan saksi ada melihat adanya beberapa mobil yang melintasi korban Sdr.ABDUL MANSYAH karena posisi saksi pada saat itu juga berada disebatang jalan dari korban saksi melihat sekitar jarak 50 (lima puluh) Meter dari TKP ;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan kenal dan mengetahui kalau pejalan kaki tersebut bernama Sdr.ABDUL MANSYAH beliau (Alm) adalah tetangga dekat dengan tempat tinggal rumah saksi kalau di kaitkan dengan keluarga saksi tidak ada hubungan dengan korban ;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan arus lalu lintas saat itu ramai dan memang tempat kejadian yang sekitarnya daerah pemukiman penduduk dan terdapat POS Lantas ;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan yang saksi ketahui untuk yang di duga Mobil yang tidak di ketahui identitasnya tersebut datang dari arah pelaihari menuju Banjarmasin dan untuk posisi pejalan kaki Sdr.ABDUL MANSYAH saksi lihat waktu itu berjalan kaki berada di bahu jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju Banjarmasin ingin pulang setelah melaksanakan Sholat ISYA di Mesjid DARUL HASANAH ;

4. HERMAN EFENDI bin ZULKIFLI (alm) :

- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 20.10 wita di Jl. A. Yani Desa Nusa Indah Rt.03/02 Kec. Bati-bati Kab. Tala;
- Bahwa laka lantas tersebut terjadi antara seorang pejalan kaki yang berada di bahu jalan dengan sebuah yang di duga Mobil yang tidak di ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terjadi kecelakaan tersebut antara pengemudi Mobil Truck warna Kuning kepalanya dan untuk Baknya berwarna biru tetapi untuk plat nomor saksi tidak ingat;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat itu sedang mengatur lalu lintas di depan masjid Darul Hasanah lalu melintas Mobil Truck berwarna kuning dan pada saat di tikungan mobil tersebut telalu kepinggir sehingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi benturan dengan Kai Adul yang pada saat itu posisinya di pinggir jalan sedang ingin menyebrang;

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat itu cuaca cerah malam hari dan terdapat marka garis putus-putus serta kondisi lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa benar, saksi menerangkan supir truck pada saat itu tidak ada memberikan pertolongan dan berhenti;
- Bahwa benar, saksi menerangkan tidak ingat apakah pada saat itu supir truck tersebut memberikan klakson atau lapu sen pada saat melintas;
- Bahwa benar, saksi menerangkan foto yang diperlihatkan di depan persidangan berupa mobil truck berwarna kepala kuning dan pada bagian Bak berwarna biru adalah benar yang saksi lihat pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui kapan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tapi terdakwa mengetahuinya dari petugas kepolisian bahwa mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No.Reg S-9190-UR yang di kemudikan terlibat dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wita, di Jl. A. Yani Simpang 3 Bentok Rt.03 Rw.02 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Truck Dump Warna kuning biru No.reg S-9190-UR dengan seorang Laki-laki pejalan kaki dari penjelasan petugas kepolisian dan di perlihatkan berupa CCTV pada hari jam dan waktu yang sama serta melihat pada saat itu mobil yang terdakwa kendari melintas serta secara bersamaan terdakwa juga melihat seseorang dengan pakaian hitam melintas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat berhenti di depan pisang kipas tetapi terdakwa tidak mendengar keributan maupun suara tentang kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecepatan pada saat itu kurang lebih 40 KM/JAM dan saat mendekati jalan menikung ke kiri kecepatan mobil dump truck yang terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hingga membentur lubang kecil di tepi badan jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju arah Banjarmasin kurang lebih 30 KM/JAM dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat) turun ke gigi persneling 3 (tiga).

- Bahwa terdakwa tidak melihat adanya seorang laki-laki pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju arah Banjarmasin karena pada saat itu tidak ada penerangan di bahu jalan ;
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan pada saat mengemudikan dump truck tidak merasa ada membentur seseorang saat hendak belok ke kiri menuju arah Banjarmasin dari arah pelaihari di persimpang tiga desa nusa indah terdakwa hanya merasa membentur lubang yang berada di tepi jalan ;
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan setelah mengetahui kondisi korban yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas, kemudian dari pihak keluarga terdakwa berupaya mendatangi ke rumah korban untuk berbela sungkawa atas kejadian yang tidak terdakwa inginkan serta memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru terdakwa bayar sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan bekerja sebagai sopir kurang lebih sekitar 6 (enam) tahunan dari tahun 2010 sampai 2016 (saat ini);
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan sebelum berangkat semua kelengkapan sudah diperiksa dan semua kelengkapan tersebut dalam keadaan normal atau berfungsi dengan baik;
- Bahwa benar, terdakwa telah menandatangani surat perdamaian yang diperlihatkan didepan persidangan dengan pihak keluarga korban yaitu saksi H Pahruraji selaku Pihak Kedua yang disaksikan oleh saksi Andre dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR an.SUYITNO;
- 1 (satu) lembar Buku KIR Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Refertum Tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat Oleh Dr. SHOREA SYLVANIA PUTERI Tentang hasil Pemeriksaan Korban An. ABDUL MANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang berkaitan dengan petunjuk yang di dapat dari barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa mengisi muatan Dump Truck yang tersangka kemudikan di crusher batu Split yang berada di Gunung Kayangan pelaihari kemudian setelah terisi muatan terdakwa pulang kerumah di Desa Sei Jelai RT. 03/01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut sekira jam 16.30 Wita untuk beristirahat setelah jam 19.15 Wita terdakwa meninggalkan rumah dengan mengemudikan mobil Dump Truck yang berisi muatan batu split hendak membawanya ke Kab. Pulang Pisau sesampainya di Desa Nusa Indah dekat (Simpang Tiga Bentok) sekitar jam 20.00 Wita jalan menikung kekiri mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan ban depannya membentur lubang yang berada di tepi badan jalan setelah itu terdakwa berhenti di warung pisang kipas dan memeriksa cabin truck, ban dan baut rodanya setelah menurut terdakwa tidak terjadi apa-apa terdakwa lanjutkan kembali perjalanan dan mengisi bahan bakar di SPBU Nusa Indah setelah itu melanjutkan jalan kembali ;
- Bahwa benar kecepatan pada saat itu kurang lebih 40 KM/JAM dan saat mendekati jalan menikung kekiri kecepatan mobil dump truck yang terdakwa kemudikan hingga membentur lubang kecil di tepi badan jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju arah Banjarmasin kurang lebih 30 KM/JAM dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) turun ke gigi perseneling 3 (tiga);
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat adanya seorang laki-laki pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju arah Banjarmasin karena pada saat itu tidak ada penerangan di bahu jalan ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengemudikan dump truck tidak merasa ada membentur seseorang saat hendak belok ke kiri menuju arah Banjarmasin dari arah pelaihari di persimpang tiga desa nusa indah terdakwa hanya merasa membentur lubang yang berada di tepi jalan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Truck Dump Warna kuning biru

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.reg S-9190-UR dengan seorang Laki-laki pejalan kaki dari penjelasan petugas kepolisian dan di perlihatkan berupa CCTV pada hari jam dan waktu yang sama serta melihat pada saat itu mobil yang terdakwa kendara melintas serta secara bersamaan terdakwa juga melihat seseorang dengan pakaian hitam melintas;

- Bahwa benar korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut bersesuaian dengan hasil Surat Visum Et Refertum Tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat Oleh Dr. SHOREA SYLVANIA PUTERI Tentang hasil Pemeriksaan Korban An. ABDUL MANSYAH;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui kondisi korban yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas, kemudian dari pihak keluarga terdakwa berupaya mendatangi ke rumah korban untuk berbela sungkawa atas kejadian yang tidak terdakwa inginkan serta memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru terdakwa bayar sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah menandatangani surat perdamainnya yang diperlihatkan didepan persidangan dengan pihak keluarga korban yaitu saksi H Pahruraji selaku Pihak Kedua yang disaksikan oleh saksi Andre dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primer Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dakwaan Subsidiaritas Pasal 312 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer penuntut umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa SETIA BUDI bin TUGIRAN (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

ad. 2. **Mengemudikan kendaraan bermotor ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan pengertian “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa mengendarai muatan Dump Truck, dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kealpaan/kelalaian” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda sekedar menyatakan bahwa “kelalaian” itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan, dalam doktrin perkataan schuld (kesalahan) terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), perbedaannya terletak dalam sikap batin (unsur subyektif) yang mana kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditunjukkan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu dilarang hal itu disebut “kesengajaan” (dolus) sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang maka disebut dengan “kelalaian” (culpa) ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pandangan untuk menentukan apakah suatu kelalaian ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat terlarang yaitu :

- Pandangan yang subyektif yang menitik beratkan pada syarat subyektif ;
Artinya : pandangan subyektif melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya ;
- Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif ;
Artinya : kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan yang sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu, contohnya dalam hendak melakukan persetubuhan tidak mengindahkan umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa mengisi muatan Dump Truck yang tersangka kemudian di crusher batu Split yang berada di Gunung Kayangan pelaihari kemudian setelah terisi muatan terdakwa pulang kerumah di Desa Sei Jelai RT. 03/01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut sekira jam 16.30 Wita untuk beristirahat setelah jam 19.15 Wita terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dengan mengemudikan mobil Dump Truck yang berisi muatan batu split hendak membawanya ke Kab. Pulang Pisau sesampainya di Desa Nusa Indah dekat (Simpang Tiga Bentok) sekitar jam 20.00 Wita jalan menikung kekiri mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan ban depannya membentur lubang yang berada di tepi badan jalan setelah itu terdakwa berhenti di warung pisang kipas dan memeriksa cabin truck, ban dan baut rodanya setelah menurut terdakwa tidak terjadi apa-apa terdakwa melanjutkan kembali perjalanan dan mengisi bahan bakar di SPBU Nusa Indah setelah itu melanjutkan jalan kembali dengan kecepatan pada saat itu kurang lebih 40 KM/JAM dan saat mendekati jalan menikung kekiri kecepatan mobil dump truck yang terdakwa kemudikan hingga membentur lubang kecil di tepi badan jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju arah Banjarmasin kurang lebih 30 KM/JAM dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) turun ke gigi perseneling 3 (tiga) akan tetapi terdakwa tidak melihat adanya seorang laki-laki pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan sebelah kiri arah pelaihari menuju arah Banjarmasin karena pada saat itu tidak ada penerangan di bahu jalan dan terdakwa pada saat mengemudikan dump truck tidak merasa ada membentur seseorang saat hendak belok ke kiri menuju arah Banjarmasin dari arah pelaihari di persimpang tiga desa nusa indah terdakwa hanya merasa membentur lubang yang berada di tepi jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Truck Dump Warna kuning biru No.reg S-9190-UR dengan seorang Laki-laki pejalan kaki dari penjelasan petugas kepolisian dan setelah di perlihatkan berupa CCTV pada hari jam dan waktu yang sama serta melihat pada saat itu mobil yang terdakwa kendarai melintas serta secara bersamaan terdakwa juga melihat seseorang dengan pakaian hitam melintas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut bersesuaian dengan hasil Surat Visum Et Refertum Tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Dr. SHOREA SYLVANIA PUTERI Tentang hasil Pemeriksaan Korban An.
ABDUL MANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal
dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan Primer
Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka
terhadap dakwaan Subsider tidak perlu lagi di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi
Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR, 1 (satu) lembar STNK Mobil
Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR an.SUYITNO
beserta 1 (satu) lembar Buku KIR Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning
No.Reg : S-9190-UR, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Ketidak hati-hatian Terdakwa menyebabkan duka keluarga korban ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SETIA BUDI bin TUGIRAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR an.SUYITNO ;
 - (satu) lembar Buku KIR Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning No.Reg : S-9190-UR ;

Dikembalikan kepada terdakwa **SETIA BUDI Bin TUGIRAN (AIm)**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SELASA tanggal 25 April 2017 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO,S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua dengan POLTAK,S.H.,M.H. dan ANDIKA BIMANTORO.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan SULISTIYANTO Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari dengan di hadiri oleh SAMIADJI NOER, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK, S.H.,M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO. S.H.

PANITERA,

SULISTIYANTO

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Pli.